



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt .P /2018 /PA.TR .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan berikut ini , dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Bone, 16 Oktober 1993, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani, Alamat Jalan M. Iswahyudi, Gang Ikhlas, RT.08, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Bone, 03 Januari 1994, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jalan M. Iswahyudi, Gang Ikhlas, RT.08, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Isbat Nikah tertanggal 29 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 29 Nopember 2018 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara dengan Nomor: 0131/Pdt.P/2018/PA.TR pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Mei 2010 di Kecamatan Manderang, Provinsi Bone, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan Penghulu Kampung bernama Pombaso;
 - Yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II bernama Mustar;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah Mapalepang dan Mustakim;
 - Maskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama:
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke dua orang anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya Surat

Hal 2 dari 12 hal /Put 131/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 di Kecamatan Manderang, Provinsi Bone, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti tersebut para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama ;

1. Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Jalan Cucakrowo gang Ikhlash Rt 08 Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga

Hal 3 dari 12 hal /Put 131/2018



dengan Pemohon II dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah menikah pada tanggal 10 Mei 2010;
- Bahwa Penikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Manerang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Satus Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Duda mati sedangkan Pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan muhrim, hubungan radha`ah, dan tidak halangan syar`I untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon II bernama Mustar;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Mappaleang dan Mustakim;
- Bahwa yang menjadi Penghulu adalah Pambaso;
- Bahwa Orang tua Pemohon II (wali Nikah) mewakilkan kepada Pambaso untuk mengijabkankan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dua orang anak ;
- Bahwa saksi melihat pada waktu akad nikah ;

Hal 4 dari 12 hal /Put 131/2018



- Bahwa Perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manerang, Kabupaten Bone karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Manerang, Kabupaten Bone dan para Pemohon telah menyerahkan semua urusan kepada Penghulu Kampung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinannya disahkan, diakui oleh hukum serta adanya kepastian hukum status anak yang bernama Nurasiah binti Rahman dan Nur Ariana Syarina binti Rahman;
2. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Jalan Cucakrowo gang Ikhlas Rt 08 Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah menikah pada tanggal 10 Mei 2010;
 - Bahwa Penikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Manerang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Satus Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Duda mati sedangkan Pemohon II adalah berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan muhrim, hubungan radha`ah, dan tidak halangan syar`l untuk menikah;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan tersebut;

Hal 5 dari 12 hal /Put 131/2018



- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon II bernama Mustar;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Mappaleang dan Mustakim;
- Bahwa yang menjadi Penghulu adalah Pambaso;
- Bahwa Orang tua Pemohon II (wali Nikah) mewakili kepada Pambaso untuk mengijabkankan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dua orang anak ;
- Bahwa saksi melihat pada waktu akad nikah ;
- Bahwa Perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manerang, Kabupaten Bone karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Manerang, Kabupaten Bone dan para Pemohon telah menyerahkan semua urusan kepada Penghulu Kampung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinannya disahkan, diakui oleh hukum serta adanya kepastian hukum status anak ;
 - Menimbang, bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal 6 dari 12 hal /Put 131/2018



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka selengkapny telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 2010 di Kecamatan Maneranga, Kabupaten Bone dengan wali nikah Yusuf Saleh dengan saksi nikah Hasna Katili dan Masri Matto , pernikahan mana belum pernah mendapatkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manerang, Kabupaten Bone. Karenanya para Pemohon mohon untuk disyahkan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi, bukti mana oleh majelis hakim dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan dua orang saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg, Saksi I para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Mei 2010 di Kecamatan Manerang, Kabupaten Bone, saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan para Pemohon dengan Mustar, bahwa para Pemohon telah lama

Hal 7 dari 12 hal /Put 131/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagai suami istri dan sampai saat ini belum memiliki buku nikah, para Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Nurasiah binti Rahman dan Nur Ariana Syarina binti Rahman, keduanya dalam asuhan para Pemohon begitu juga Saksi II para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Mei 2010 di Kecamatan Manerang, Kabupaten Bone, saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan para Pemohon dengan wali nikah Mustar, bahwa para Pemohon telah lama hidup bersama sebagai suami isteri dan sampai saat ini belum memiliki buku nikah, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Nurasiah binti Rahman dan Nur Ariana Syarina binti Rahman keduanya dalam asuhan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut yang saling bersesuaian sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 di Kecamatan Manerang, Kabupaten Bone di hadapan Penghulu kampung bernama Pambaso`, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing- masing bernama Mappalepang dan Mustakim dengan maskawin berupa uang Rp. 300.000,00 ,- (tigaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti pula bahwa antara Pemohon I dan pemohon II sebelumnya tidak terdapat hubungan mahram dan hubungan susuan untuk melaksanakan Perkawinan serta tidak pula ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8-10 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 -44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 12 hal /Put 131/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 2010 sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;
- b. Bahwa pada waktu menikah dengan Pemohon I dengan Pemohon II masing berstatus Jejaka dan Perawan;
- c. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturaturan Undang-Undang yang berlaku;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974, namun untuk menjamin kepastian hukum tentang setatus perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta setatus anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemnohon II adalah tidak terdapat larangan Kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8-10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah lama hidup bersama, rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga serta telah dakaruniai dua anak apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum

Hal 9 dari 12 hal /Put 131/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya sehingga hal tersebut perlu dihindari sebagaimana kaidah usul fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis :

درء لمفا سد مقد م علي جلب المصالح

Menimbang, Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagai tersebut pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dimana Perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan pegawai syara' dan disaksikan 2 orang saksi dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II serta telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab l'ana tut Tholibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat majelis;

وفي دعوي بنكاح علي امرئة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشا هدي عدل
(اعانة في باب الدعوي)

Artinya ; Pengakuan perkawinan seorang perempuan hanya dapat dibuktikan dengan menyebutkan syarat syahnya perkawinan seperti menyebutkan adanya wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas , majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum munakahat Islam dan permohonan para Pemohon beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e dan pasal 14

Hal 10 dari 12 hal /Put 131/2018



Kompilasi hukum Islam. Karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini bebaskan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 di Kecamatan Manerang, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabi`ul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami RIFAI`, S.Ag,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis,.Dr.

Hal 11 dari 12 hal /Put 131/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal,SH.I.,SH.,MH dan. Imam Syafi'i masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Dra. Marianah,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr.Muhammad Iqbal,SH.I.,SH.,MH.I

RIFAI,S.Ag.,SH.MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Imam Safi'i, SH.I.,MH.

Dra. Marianah,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000. -
2. Biaya Proses : Rp. 50.000. -
3. Panggilan : Rp. 200.000. -
4. Redaksi : Rp. 5.000. -
5. Metera i : Rp. 6.000. -

J u m l a h : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal /Put 131/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)